



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1741/Pdt.G/2019/PA.Sdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No. 1741/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1741/Pdt.G/2019/PA.Sdn tanggal 10 Oktober 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 16 Juli 2007 sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah tertanggal 21 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka. Termohon berstatus Perawan, sedangkan Pemohon berstatus Jejaka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya pasangan Suami Istri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai satu orang anak yang bernama: Anak umur 8 Tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Januari 2017 sering terjadi percekocokan sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon apabila dinasehati selalu membantah;
 - Termohon sering pergi tanpa izin;
 - Termohon memiliki orang ketiga atau selingkuhan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2017 disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus, hingga Termohon pergi meninggalkan rumah, sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Termohon dan Pemohon.
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No. 1741/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 1741/Pdt.G/2019/PA.Sdn., Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No. 1741/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Bukti tertulis:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dari Kantor Desa Banjar Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur tanggal 10 Oktober 2019, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, tertanggal 21 November 2007, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;

B.-----Saksi-saksi:

1. Saksi 1, Umur 28 tahun, selaku xxx Pemohon, Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran agama Islam, dan memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli tahun 2007 di Kecamatan Sekampung Udik;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon apabila dinasehati selalu membantah, Termohon sering

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No. 1741/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi tanpa izin dan Termohon memiliki orang ketiga atau selingkuhan;

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2017 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah serta tidak kembali lagi;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, Umur 41 tahun, selaku xxx Pemohon, Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran agama Islam, dan memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli tahun 2007 di Kecamatan Sekampung Udik;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon apabila dinasehati selalu membantah, Termohon sering pergi tanpa izin dan Termohon memiliki orang ketiga atau selingkuhan;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2017 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah serta tidak kembali lagi;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No. 1741/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selain uraian dalam putusan ini Majelis Hakim juga menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suami sah dari Termohon berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah secara islam, maka Pemohon memiliki Legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No. 1741/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa pihak Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon / verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon sehingga tidak dapat didengar jawaban Termohon, maka atas kehendaknya sendiri Termohon telah menghilangkan haknya untuk menjawab dalil permohonan Pemohon dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, ternyata apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian khususnya mengenai keterangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2016 disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah, dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No. 1741/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 Rbg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak awal tahun 2016 disebabkan Termohon apabila dinasehati selalu membantah, Termohon sering pergi tanpa izin dan Termohon memiliki orang ketiga atau selingkuhan, sedangkan sejak bulan Juli 2016 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga tidak ada keinginan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No. 1741/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada Hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., sebagai Hakim Ketua Shobirin, S.HI., M.E.Sy. dan Mohammad Ilhamuna, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faizal Habib, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No. 1741/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shobirin, S.HI., M.E.Sy.

Hakim Anggota II,

H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Panitera Pengganti,

Faizal Habib, S.HI.

Perincian biaya perkara:

- 1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	ATK	Rp	50.000,00
2			
-	Panggilan	Rp	750.000,00
3	PNBP PggI	Rp	20.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
4			
-	Meterai	Rp	6.000,00
5			
J u m l a h		Rp	866.000,00

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No. 1741/Pdt.G/2019/PA.Sdn